

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas terkait efektifitas kebijakan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada proses pengajuan maupun pendaftaran pelaku usaha akan diberikan fasilitas pendamping PPH mulai dari penginputan data hingga data berhasil di *submit*. Sebelum melakukan pendaftaran pelaku usaha harus mempersiapkan dan melengkapi data-data persyaratan yang dibutuhkan, dan pelaku usaha diperbolehkan mengajukan beberapa produk yang diproduksi sendiri. Dalam proses pelaksanaan sertifikasi produk halal apapun yang menyangkut dalam kegiatan produksi mulai dari kebersihan tempat produksi maupun tempat usaha, alat yang digunakan, serta terhindar dari benda yang dapat menimbulkan unsur haram. terdapat faktor pendukung yang dapat mendorong pelaksanaan sertifikasi produk halal seperti adanya pemahaman pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi produk halal yang mampu meningkatkan citra produk dan daya saing usaha. Selain itu, peran konsumen yang sekarang ini lebih memilih produk yang telah terjamin kehalalannya membuat para pelaku usaha terdorong untuk mengikuti program sertifikasi produk halal. Sedangkan dalam pelaksanaan sertifikasi produk halal pasti terdapat hal yang menjadi penghambat diantaranya adalah keterbatasan sosialisasi, internal pendamping PPH ada yang tidak aktif, antusias pelaku usaha masih minim, SDM usaha mikro dan kecil pelaku usaha. Beberapa faktor penghambat tersebut berasal dari kebijakan terkait sertifikasi produk halal yang semakin berkembang, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memahaminya. Oleh karena itu, faktor penghambat inilah yang membuat pelaksanaan sertifikasi produk halal kurang efektif di kalangan masyarakat.
2. Efektifitas kebijakan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara telah memberikan perkembangan yang signifikan terhadap pelaku usaha. BPJPH adalah penyelenggara sektor primer berdasarkan struktur hukum Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam konteks khusus. MUI, LPH, dan organisasi lain yang mengelola perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi, akreditasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan pangan dan obat-obatan yang merupakan struktur

pendukung terpenting dalam sertifikasi produk halal. Struktur hukum tersebut menjelaskan terkait prosedur sistem hukum jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh BPJPH. Substansi hukum yang terdapat pada sistem hukum sertifikasi produk halal berkaitan dengan peraturan ketentuan yang berlaku sekaligus mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum yang menjamin mutu produk halal. Kesadaran dan pola pikir masyarakat sangat berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi produk halal dikarenakan hal ini tercipta dari setiap diri pelaku usaha itu sendiri. Adanya program sertifikasi produk halal dapat menjadi tolok ukur seberapa patuh mereka terhadap peraturan yang berlaku. Pelaku usaha yang terus menggunakan sistem sertifikasi produk halal yang merupakan ketentuan dari BPJPH memiliki tanggung jawab besar dalam mempertahankan sistem produksi yang sesuai dengan standar halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya adalah:

1. Pihak penyelenggara sertifikasi produk halal
 - a. Memberikan sosialisasi beserta pendampingan yang lebih efisien kepada masyarakat dan para pelaku usaha terkait pentingnya pelaksanaan sertifikasi produk halal
 - b. Pendamping PPH sebagai bagian dari penyelenggara sertifikasi produk halal harus bersikap lebih aktif di lapangan
 - c. Agar jangkauannya lebih luas maka harus dibentuk sebuah tim sebagai upaya dalam pengawasan sertifikasi produk halal
 - d. Penyelenggara sertifikasi produk halal harus lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami adanya perkembangan terkait sistem pelaksanaan sertifikasi produk halal.
2. Pihak pelaku usaha
 - a. Sebelum melakukan pengajuan dan pendaftaran sertifikasi produk halal harus mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan terlebih dahulu
 - b. Memahami dan memperhatikan mekanisme terkait pelaksanaan sertifikasi produk halal
 - c. Menerapkan segala hal apapun yang telah menjadi kewajiban terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal
 - d. Mengikuti program penyelenggaraan sertifikasi produk halal sebagai upaya dalam menjamin kehalalan produk usahanya.

3. Pihak masyarakat
 - a. Memberikan edukasi kepada para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk
 - b. Masyarakat yang berperan sebagai konsumen harus peduli dan memperhatikan setiap produk yang akan dikonsumsi.

